



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pdt.G/2014/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Jalan Batara ....., Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ....., bertempat tinggal di Jalan Sabandara ..... Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 81/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 4 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 5 Agustus 2001 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1422 H, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 883/13/VIII/2001, tertanggal 6 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kota Makassar, pemohon dan termohon belum pernah bercerai;

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2014/PA Plp



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Makassar selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Bogor selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah saudara termohon di Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 4 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- ....., umur 13 tahun;
- ....., umur 10 tahun;
- ....., umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut dua orang ikut bersama termohon dan satu orang ikut bersama orang tua termohon;

3. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Termohon tidak transparansi dalam hal mengelola keuangan dalam rumah tangga;
- Bila dinasehati, termohon sering minta diceraikan;
- Tidak ada perhatian termohon terhadap pemohon meskipun pemohon dirawat di rumah sakit;

4. Bahwa pada akhir tahun 2013, pemohon menelpon termohon namun termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas dan minta untuk diceraikan;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan termohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, ..... untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ..... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 883/13/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Makassar, tertanggal 6 Agustus 2001, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
  1. ...., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang,

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2014/PA Plp



Kabupaten Luwu telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon saudara kandung saksi;
- Bahwa, pemohon dan termohon setelah menikah pernah hidup rukun di rumah orang tua termohon selama 12 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sejak 4 bulan yang lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebabnya sering bertengkar karena termohon tidak bisa mengelola keuangan, tidak perhatian kepada pemohon meskipun pemohon pernah dirawat dirumah sakit dan termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

2. ...., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon ipar saksi;
- Bahwa, pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 12 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sejak 4 bulan yang lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebabnya sering bertengkar karena termohon terlalu boros mengelola keuangan dan bila dinasihati termohon marah dan sering minta cerai;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan, sedang termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai pemohon adalah setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Palopo selama 6 tahun kemudian pindah ke Bogor dan terakhir di Konawe selama 4 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, sejak tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sering bertengkar dan berselisih disebabkan termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan rumah tangga, bila termohon dinasihati marah dan termohon tidak ada perhatian kepada pemohon meskipun pemohon dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon dimuka tidak ada bantahan dari termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2014/PA P1p



menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dan termohon kurang perhatian kepada pemohon dan bila termohon dinasihati sering minta diceraikan ? apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan pemohon (.....) dan (.....), memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2001 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak transparan mengelola keuangan dan tidak perhatian kepada pemohon dan bila dinasihati termohon sering minta diceraikan ;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan pemohon bersikeras untuk menceraikan termohon dan tidak menerima penasihatn dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk menceraikan termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2014/PA Plp



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU.No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada pemohon untuk diikrarkan terhadap termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, ..... untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon,



..... di hadapan sidang Pengadilan  
Agama Palopo;

4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,  
ttd

**Adriansyah, S.HI.**  
ttd

**Abdul Rivai Rinom, S.HI.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. Juita.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 290.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 81/Pdt.G/2014/PA Plp

